

MURABAHAH DALAM HUKUM POSITIF DAN IMPLEMENTASI PADA PRAKTEK PEMBIAYAAN KONSUMEN

Edih¹⁾; Juhadi²⁾; Iwan Setiawan³⁾

^{1),2),3)}STEI Al-Amar Subang

e-mail: jahfalnet@gmail.com

Abstract

This research is motivated by economic practices that are now increasingly widespread and diverse. Therefore, new and updated legal regulations are needed to be able to overcome economic problems that require legal treatment. Law will lose its existence and function if it is unable to overcome problems that occur in society. This research aims to determine murabahah in positive law and its implementation in consumer financing practices. This research uses descriptive-analytical methods and a qualitative approach. The research results show the dynamics of Islamic law in Indonesia, starting from the arrival of Islam to Indonesia until now. Having experienced harmonious acculturation between customary law and Islamic law and being recognized as living law in Indonesia during the Dutch colonial era, Islamic law experienced a period of decline when the Dutch colonists issued policies that limited the application of Islamic law. From the era of independence until the reformation, Islamic law has played its role again, from merely enforcing the laws regarding marriage, inheritance, endowments, grants, and sadaqah to extending to regulatory aspects concerning forms of economic transactions.

Keywords: Murabahah, Positive Law, Consumer Financing.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktek ekonomi yang berkembang kini semakin luas dan beragam. Karena itu diperlukan aturan-aturan hukum yang baru dan diperbaharui agar dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang memerlukan penanganan hukum. Hukum akan kehilangan eksistensi dan fungsinya jika tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui murabahah dalam hukum positif dan implementasi pada praktek pembiayaan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika hukum Islam di Indonesia, dimulai dari masuknya Islam ke Indonesia hingga kini. Sempat mengalami akulturasi yang harmonis antara hukum adat dan hukum Islam serta diakui sebagai hukum yang hidup di Indonesia pada jaman penjajahan Belanda, hukum Islam pun mengalami masa surut ketika penjajah Belanda mengeluarkan kebijakan yang membatasi pemberlakuan hukum Islam. Sejak jaman kemerdekaan hingga reformasi, hukum Islam memainkan perannya kembali, dari sebatas pemberlakuan mengenai hukum perkawinan, waris, wakaf, hibah dan sadaqah hingga merambah kepada aspek regulasi yang menyangkut bentuk transaksi-transaksi ekonomi.

Kata Kunci: Murabahah, Hukum Positif, Pembiayaan Konsumen.

PENDAHULUAN

Tingkat Kesadaran masyarakat muslim yang mulai tinggi terhadap permintaan produk maupun jasa yang terjami, Kesesuaian syariat dan kehalalan mendorong sejumlah pengusaha untuk membangun bisnis yang sesuai syariah. Perkembangan bisnis syariah di

Indonesia saat ini membuat terciptanya persaingan antar para pelaku usaha bisnis syariah. Sehingga untuk memperoleh keuntungan besar mereka dituntut lebih Inovatif dan Kreatif dalam menjalankan bisnisnya (Zuhirsyan & Nurlinda, 2021). Oleh karena itu, para pelaku bisnis syariah ini mencari tambahan modal serta

pinjaman dana dari Lembaga Keuangan Syariah tentunya agar terhindar dari unsur riba dan mempunyai modal yang cukup untuk pengembangan usahanya. Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tergolong pesat. Karena adanya keyakinan dari kalangan pebisnis muslim bahwa perbankan konvensional mengandung unsur riba dan unsur lainnya yang dilarang dalam agama Islam.

Salah satu aturan yang ditetapkan dalam fiqh muamalah yang merujuk pada ayat-ayat Al Qur'an dan hadist serta ijthid para fuqaha adalah konsep murabahah yaitu transaksi jual beli dalam Islam. Al-Qur'an, tidak pernah secara langsung membicarakan tentang murabahah, meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli. Demikian pula dalam hadist, tampaknya tidak ada hadist yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah. Namun murabahah ini, ada dalam pembahasan jual beli dalam kitab-kitab fiqh.

Para ulama generasi awal, seperti Imam Malik dan Syafi'i yang secara khusus menyatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal, tidak memperkuat argumentasinya dengan satu hadist pun. Al-Kaff seorang kritikus murabahah kontemporer, menyimpulkan bahwa murabahah adalah "salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya." Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang muarbahah pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah, atau bahkan lebih akhir lagi (Muhammad, 2005)

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan kesulitan dalam penerapan mudharabah dan musyarakah untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan murabahah sebagai bentuk pembiayaan

alternatif dengan syarat syarat tertentu. Menurut (Ascarya, 2005) ada dua hal yang harus diperhatikan adalah: 1) Murabahah digunakan hanya sebagai alat untuk menghindari dari "bunga" dan bukan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus kasus ketika mudharabah dan musyarakah tidak/ belum dapat diterapkan, serta 2) Murabahah muncul bukan hanya untuk menggantikan "bunga" dengan "keuntungan" melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama Syariah dengan syarat syarat tertentu. Apabila syarat syarat ini tidak dipenuhi, maka murabahah tidak digunakan dan cacat menurut syariah.

Seiring dengan perkembangannya, Murabahah dalam perbankan syari'ah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Sjahdeini dalam (Labetubun, 2021) menjelaskan perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau margin keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit.

Dinamika hukum Islam dalam politik hukum Indonesia mengalami pasang surut yaitu ketika hukum Islam sudah menjadi hukum yang hidup pada jaman kerajaan atau kesultanan di Nusantara, hingga kebijakan VOC dalam melegalkan hukum Islam dan kemudian dikerdilkan kembali oleh Belanda dengan kebijakan pemberlakuan kembali hukum adat untuk masyarakat muslim sampai kepada pasca kemerdekaan.

Kini hukum Islam semakin memiliki eksistensinya di Indonesia ketika

negara memberi kewenangan kepada peradilan agama untuk menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah dan wakaf hingga perkembangan yang mutakhir yaitu kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara usaha ekonomi syari'ah.

Melalui tulisan ini, ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan murabahah dalam hukum positif dan implementasi pada praktek pembiayaan konsumen.

METODE

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan murabahah dalam hukum positif dan implementasi pada praktek pembiayaan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Haris, 2023) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data sekunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Saepudin, 2019) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Menurut (Arifudin, 2018) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai murabahah dalam hukum positif dan implementasi pada praktek pembiayaan konsumen.

Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Saepudin, 2020).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistis secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang murabahah dalam hukum positif dan implementasi pada praktek pembiayaan konsumen dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Arifudin, 2019).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Hanafiah, 2021).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Chadijah, 2023) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan terkait murabahah dalam hukum positif dan implementasi pada praktek

pembiayaan konsumen.

Lebih lanjut Amir Hamzah dikutip (Arifudin, 2020) mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali. Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Tanjung, 2020) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Arifudin, 2021). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Sofyan, 2020). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang murabahah dalam hukum positif dan implementasi pada praktek pembiayaan konsumen.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Rahayu, 2020).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Arifudin, 2024) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada

subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu murabahah dalam hukum positif dan implementasi pada praktek pembiayaan konsumen.

Menurut Muhadjir dalam (Arifudin, 2022) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengelola keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana yang diterima dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui kegiatan pembiayaan. Dana pihak ketiga bank syariah biasanya di simpan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan untuk penyaluran dana dilakukan dengan beberapa metode, seperti jual-beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus (Zuhirsyan & Nurlinda, 2021).

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Saat ini penelitian dengan studi literatur terkait pembiayaan akad murabahah masih jarang dilakukan, oleh sebab itu peneliti perlu melakukan pengkajian tentang studi kepustakaan sebagai sebagai salah satu metode penelitian dalam meneliti pembiayaan akad murabahah pada perbankan syariah. Untuk

mengetahui bagaimana produk pembiayaan murabahah berjalan di tiap-tiap perbankan syariah di Indonesia.

Dengan melihat pengalaman sejarah, perkembangan hukum Islam di Indonesia di masa depan nampaknya akan banyak dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu ataupun dipengaruhi oleh wacana-wacana yang mengemuka di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Penggunaan perangkat epistemologis Fiqh Islam yang mapan diharapkan dapat dengan bersegera menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat muslim yang berkembang sesuai jaman.

Praktek ekonomi yang berkembang kini semakin luas dan beragam. Karena itu diperlukan aturan-aturan hukum yang baru dan diperbaharui agar dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang memerlukan penanganan hukum. Hukum akan kehilangan eksistensi dan fungsinya jika tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Melalui kerangka hukum Islam (sumber-sumber hukum Islam dan metode penetapannya) yang elastis, sebenarnya hukum Islam selamanya tak akan kehilangan eksistensi. Tetapi jika hukum Islam hanya berhenti pada tingkat wacana dan tidak mendapat pengesahan dari pemerintah, ia tetap tidak akan memiliki kemampuan mengikat yang pada akhirnya hukum Islam tetap kurang memiliki eksistensinya dan fungsinya di masyarakat.

Terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bukan hanya disebabkan Pengadilan Agama kini berwenang menangani kasus-kasus hukum ekonomi Syariah, tetapi lebih dari itu masyarakat sudah sangat membutuhkan kepastian hukum dalam kontrak bisnis Syariah. Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat merujuk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam yang pernah dibuat pada zaman kekhalifahan Turki Usmani yang tentu saja

disesuaikan dengan aktivitas ekonomi di zaman modern ini.

Pada dasarnya beberapa aturan yang sesuai syariah telah ditetapkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk dalam kontrak bisnis, khususnya tentang perusahaan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Usaha Perusahaan Pembiayaan terdiri dari 4 hal, yaitu: Sewa guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan/atau pembiayaan konsumen. Terhadap kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan tersebut dimungkinkan untuk penerapan Prinsip Syariah dalam operasionalnya. Adanya menjadi semakin jelas setelah pada hari Senin, 10 Desember 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) melalui Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/ 2007 dan Nomor Per-04/BL/2007 telah menerbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penerbitan paket regulasi tersebut adalah untuk memberikan landasan hukum yang memadai berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah serta guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada industri pembiayaan memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada Syariat Islam (Anshori, 2008).

Menurut Suhrawardi K Lubis dikutip (Shavab, 2021) bahwa kegiatan

pembiayaan konsumen dalam syariat Islam dapat dipandang sebagai perbuatan murabahah. Adapun dasar diperbolehkannya bersandar pada ketentuan hukum yaitu dari Suhaib ra, menurutnya Rasulullah bersabda: Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan yaitu (1) menjual secara kredit (2) muqaradhah (mudharabah) (3) mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah).

Beberapa ketentuan mengenai murabahah yang tertuang dalam Pasal 23 Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-04/BL/2007 adalah sebagai berikut: 1) Murabahah dilakukan berdasarkan pesanan, atau tanpa pesanan, 2) Dalam pelaksanaan murabahah berdasarkan pesanan, Perusahaan Pembiayaan sebagai penjual (ba'i) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli (musytari), 3) Murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pihak yang berhutang untuk membeli barang yang dipesannya, serta 4) Dalam pelaksanaan murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat, konsumen sebagai pembeli (musytari) tidak dapat membatalkan pesannya.

Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan Konsumen berdasarkan akad murabahah ini mempunyai hak antara lain: memperoleh bayaran dari konsumen sebesar harganya secara angsuran sesuai yang diperjanjikan, mengambil kembali obyek Murabahah apabila konsumen sebagai pembeli (musytari) tidak mampu membayar angsuran sebagaimana diperjanjikan, dan menentukan penyedia barang (supplier) dalam pembelian obyek Murabahah. Perusahaan Pembiayaan Konsumen ini di mana ia bertindak sebagai penjual (ba'i) mempunyai kewajiban antara lain: menyediakan obyek Murabahah sesuai yang disepakati bersama dengan konsumen sebagai pembeli (musytari) dan menjamin obyek Murabahah tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

Dalam menyediakan obyek Murabahah Perusahaan Pembiayaan Konsumen dapat mewakili pembelian barang tersebut kepada konsumen berdasarkan prinsip wakalah, yaitu perjanjian (akad) di mana pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu (Pasaribu, 2004). Dalam hal pembiayaan konsumen ini pihak yang diberi kuasa adalah konsumen selaku pihak yang berkepentingan mendapatkan pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi.

Konsumen juga memiliki hak dan kewajiban antara lain yakni hak untuk menerima obyek Murabahah dalam keadaan baik dan siap dioperasikan, kewajiban membayar angsuran dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan dan mengembalikan atau menitipjalkan obyek yang dibiayai.

Obyek Murabahah harus memenuhi ketentuan paling kurang: dapat dinilai dengan uang, dapat diterima oleh konsumen, tidak dilarang oleh syariah Islam, dan spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfaatannya. Secara konkrit obyek Murabahah ini antara lain dapat berupa kendaraan bermotor, rumah, barang-barang elektronik, alat-alat rumah tangga bukan elektronik, dan barang konsumsi lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Dinamika hukum Islam di Indonesia, dimulai dari masuknya Islam ke Indonesia hingga kini. Sempat mengalami akulturasi yang harmonis antara hukum adat dan hukum Islam serta diakui sebagai hukum yang hidup di Indonesia pada jaman penjajahan Belanda, hukum Islam pun mengalami masa surut ketika penjajah Belanda mengeluarkan kebijakan yang membatasi pemberlakuan hukum Islam. Sejak jaman kemerdekaan hingga reformasi, hukum Islam memainkan

perannya kembali, dari sebatas pemberlakuan mengenai hukum perkawinan, waris, wakaf, hibah dan sadaqah hingga merambah kepada aspek regulasi yang menyangkut bentuk transaksi-transaksi ekonomi. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) hingga dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam serta beberapa regulasi mengenai transaksi ekonomi syariah merupakan bukti bahwa hukum Islam memiliki peran cukup penting sejalan dengan perkembangan jaman. Hukum akan kehilangan eksistensinya jika tidak bersifat elastis mengikuti perkembangan jaman. Hukum Islam memproduksi hukum melalui wacana fiqh dan produk fatwa dalam menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat muslim, dan karena itulah hukum Islam tidak pernah kehilangan eksistensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori. (2008). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifudin, O. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan STIT Rakeyan Santang Karawang. MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 2(3), 209–218.
- Arifudin, O. (2019). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. GLOBAL (PT.GM). Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 3(2), 184–190.
- Arifudin, O. (2020). PKM Pembuatan Kemasan, Peningkatan Produksi Dan Perluasan Pemasaran Keripik Singkong di Subang Jawa Barat. INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian, Vol 4(No 1), 21–36.
- Arifudin, O. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 5(1), 286–298.
- Arifudin, O. (2022). Implementation Of Internal Quality Assurance System In Order To Improve The Quality Of Polytechnical Research. International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL), 1(3), 297–306.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. Jurnal Bakti Tahsinia, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2024). Utilization of artificial intelligence in scientific writing. Journal of Technology Global, 1(2), 131–140.
- Ascarya. (2005). Akad dan Produk Bank Syari'ah. Jakarta: Rajawali Press.
- Chadijah, S. (2023). Aspek literasi sastra dan budaya dalam diplomasi bahasa. Jurnal Bisnis, 11(1), 70–81.
- Fasa, I. (2020). Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 5(2), 213–220.
- Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. Journal Of Human And Education (JAHE), 3(2), 172–178.
- Labetubun, M. A. H. (2021). Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Pasaribu. (2004). Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahayu, Y. N. (2020). Program Linier (Teori Dan Aplikasi). Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Saepudin, S. (2019). The Effect of Work Ethic on The Professional Competences of University Lecturers at Jakarta of Indonesia. First International Conference on

- Administration Science (ICAS 2019), 327–332.
- Saepudin, S. (2020). Manajemen kompetensi dosen berbasis Islam dalam mewujudkan perguruan tinggi bermutu. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 089–101.
- Shavab, F. A. (2021). *Dasar Manajemen & Kewirausahaan (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Sofyan, Y. (2020). Studi Kelayakan Bisnis Telur Asin H-Organik. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 341–352.
- Tanjung, R. (2020). Analisis Pengaruh Penilaian Kinerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pada PDAM Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 71–80.
- Zuhirsyan, M., & Nurlinda, N. (2021). Jurnal Perbankan Syariah Optimization Of Human Resources Management In Islamic Banking Fitra Azkiya Firdiansyah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(2), 2721–6241